



BUPATI GIANYAR

PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR

NOMOR 8 TAHUN 2015

TENTANG

PINJAMAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GIANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka percepatan pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan pelayanan kesehatan pada masyarakat dipandang perlu meningkatkan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. bahwa untuk memenuhi pembiayaan pembangunan sarana dan prasarana serta peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu melakukan pinjaman daerah kepada pemerintah;
 - c. bahwa untuk merealisasikan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b, diperlukan adanya jaminan kewajiban pengembalian pinjaman beserta bunga pinjaman yang dipersyaratkan, dan diatur dalam peraturan daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pinjaman Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GIANYAR

dan

BUPATI GIANYAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PINJAMAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gianyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gianyar.

3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Gianyar.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gianyar.
6. Rumah Sakit Umum Daerah Sanjiwani yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah yang dikelola dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
7. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
8. Pinjaman Jangka Panjang adalah Pinjaman Daerah dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran dan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga dan biaya lain harus dilunasi pada tahun-tahun anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman yang bersangkutan.
9. Pengembalian Pinjaman adalah kewajiban untuk membayar kembali semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain.
10. Perseroan Terbatas Sarana Multi Infrastruktur (Persero) yang selanjutnya disingkat PT. SMI adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dibawah Menteri Keuangan Republik

Indonesia yang merupakan perusahaan pembiayaan infrastruktur lembaga keuangan non perbankan.

11. Pemberian Pinjaman adalah bentuk Investasi Pemerintah pada Badan Usaha, Badan Layanan Umum (BLU), Pemerintah Daerah, dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dengan hak memperoleh pengembalian berupa pokok pinjaman, bunga dan/atau biaya lainnya.
12. Rekening Kas Umum Daerah adalah Rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disebut DAU adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
15. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pinjaman daerah bermaksud untuk membiayai Revitalisasi Pembangunan Gedung Pelayanan RSUD Sanjiwani.

Pasal 3

Pinjaman Daerah bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat oleh RSUD Sanjiwani.

BAB III

SUMBER DAN JENIS PINJAMAN

Pasal 4

Sumber pinjaman daerah berasal dari PT. SMI (Persero) BUMN di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Pasal 5

Jenis pinjaman daerah adalah pinjaman jangka panjang.

BAB IV

JUMLAH DAN JANGKA WAKTU PINJAMAN

Bagian Kesatu

Jumlah Pinjaman

Pasal 6

(1) Jumlah Pinjaman Daerah setinggi-tingginya sebesar Rp. 150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar rupiah).

- (2) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan untuk pekerjaan Pembangunan Gedung Pelayanan RSUD Sanjiwani setinggi-tingginya sebesar Rp. Rp. 135.100.000.000,- (seratus tiga puluh lima miliar seratus juta rupiah) dan untuk pekerjaan Pengadaan Sarana dan Prasarana RSUD Sanjiwani setinggi-tingginya sebesar Rp. 14.900.000.000,- (empat belas miliar sembilan ratus juta rupiah).

Bagian Kedua

Jangka Waktu Pinjaman

Pasal 7

- (1) Jangka waktu pinjaman adalah 5 (lima) tahun yaitu dimulai sejak tanggal pencairan Tahap I, dengan masa tenggang (*grace period*) pembayaran pokok pinjaman selama 1 (satu) tahun.
- (2) Apabila jangka waktu pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir, dan masih ada kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah harus memenuhi seluruh kewajibannya kepada pemberi pinjaman.

BAB V

PENCAIRAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PINJAMAN

Bagian Kesatu

Pencairan Pinjaman

Pasal 8

- (1) Pencairan pinjaman dari PT. SMI dilakukan dengan pemindah bukuan/tansfer dari rekening induk dana pinjaman kepada Rekening Kas Umum Daerah.

- (2) Pencairan Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. tahap pertama sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari pokok pinjaman;
 - b. tahap kedua sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari pokok pinjaman; dan
 - c. tahap ketiga sebesar 40% ((empat puluh perseratus) dari pokok pinjaman.

Bagian Kedua

Pertanggungjawaban Pengelolaan Pinjaman

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan dan membuat pertanggungjawaban pengelolaan pinjaman.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD sebagai bagian dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

BAB VI

PEMBAYARAN KEWAJIBAN PINJAMAN

Pasal 10

- (1) Pemerintah daerah wajib membayar pokok dan bunga pinjaman sesuai tempo terutang serta denda pinjaman sesuai kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian pinjaman.
- (2) Pembayaran kewajiban Pemerintah Daerah kepada PT. SMI meliputi:
 - a. pokok pinjaman;
 - b. bunga pinjaman;
 - c. biaya pinjaman ; dan

d. biaya-biaya dan/atau denda.

- (3) Pembayaran kewajiban Pemerintah Daerah berupa pokok pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah jumlah keseluruhan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan telah dipindah bukukan oleh PT. SMI kepada Pemerintah Daerah.
- (4) Pembayaran kewajiban Pemerintah Daerah berupa bunga pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah berpedoman pada tingkat terendah suku bunga Sertifikat Bank Indonesia ditambah 2% (dua perseratus) setiap tahun.
- (5) Pembayaran kewajiban Pemerintah Daerah berupa biaya pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah biaya yang wajib dibayarkan dimuka oleh Pemerintah Daerah kepada pemberi pinjaman sebesar 1 % (satu perseratus) dari jumlah pinjaman.
- (6) Pembayaran kewajiban yang dilakukan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara penyetoran atau pemindah bukuan rekening dari rekening Kas Umum Daerah ke rekening induk dana pinjaman PT. SMI.
- (7) Pembayaran kewajiban pengembalian nilai pokok pinjaman dan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan sesuai surat tagihan.
- (8) Pembayaran kembali pokok pinjaman yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah kepada PT. SMI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah merupakan prioritas dan dianggarkan dalam pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun termasuk masa tenggang.
- (9) Pemerintah daerah berkewajiban menganggarkan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam APBD selama masa pinjaman.

BAB VII

JAMINAN PEMBAYARAN PINJAMAN

Pasal 11

Dalam hal Pemerintah Daerah tidak memenuhi kewajiban pembayaran kembali pinjaman kepada PT. SMI, pembayaran kewajiban diperhitungkan dengan DAU dan/atau DBH yang menjadi hak daerah.

BAB VIII

WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 12

- (1) Waktu pelaksanaan Kegiatan Revitalisasi Pembangunan Gedung Pelayanan RSUD dilakukan secara tahun jamak.
- (2) Waktu pelaksanaan pengawasan Kegiatan Revitalisasi Pembangunan Gedung Pelayanan RSUD oleh konsultan manajemen konstruksi dilakukan secara tahun jamak.

BAB IX

PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Semua penerimaan dan kewajiban dalam rangka pinjaman Daerah dicantumkan dalam APBD dan dibukukan sesuai Standar Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah.
- (2) Keterangan tentang pinjaman daerah dituangkan dalam lampiran dari dokumen APBD.
- (3) Bupati melaporkan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri tentang realisasi penggunaan dana pinjaman daerah.


BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar.



Diundangkan di Gianyar
pada tanggal 31 Desember 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GIANYAR,



IDA BAGUS GAGA ADI SAPUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2015 NOMOR 8.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR PROVINSI BALI :
(8/2015).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR
NOMOR 8 TAHUN 2015
TENTANG
PINJAMAN DAERAH

I. Umum

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menetapkan bahwa pinjaman daerah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang dicatat dan dikelola dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pinjaman Daerah ditujukan untuk membiayai pengadaan prasarana daerah dengan kegiatan yang bersifat meningkatkan pelayanan publik, serta memberikan manfaat untuk pelayanan bagi masyarakat.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pemerintah Daerah memandang perlu untuk melakukan pinjaman daerah kepada PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dalam rangka upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan Revitalisasi Pembangunan Gedung Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Sanjiwani. Adapun salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan pinjaman daerah adalah adanya Peraturan Daerah tentang pinjaman daerah. Berkenaan dengan hal tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pinjaman Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Biaya pinjaman sebagai biaya pengelolaan dana pinjaman yang dibayarkan paling lama 60 (enam puluh) hari kalender setelah penandatanganan perjanjian pinjaman.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR NOMOR 8.